



Genosida Terhadap Warga Sipil: Evaluasi Terhadap Mekanisme Akuntabilitas Hukum Secara Internasional

Pesona Bias Pelangi Karina Putri ¹, Adelia ², Ganis Vitayanty Noor³, Loso⁴

^{1,234} Universitas Pekalongan, Indonesia

Jl. Sriwijaya No.3, Bendan, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Abstract. *Genocide against civilians constitutes a severe infringement upon fundamental human rights, demanding a firm response from the international community. This crime not only causes immense suffering for its victims but also poses a serious threat to global stability. Legal accountability for perpetrators of genocide is a crucial aspect pertaining to the global framework of international law. In this articles evaluates the mechanisms of legal accountability, highlighting the effectiveness, challenges, and opportunities faced by Judicial bodies like the International Criminal Court (ICC) and temporary tribunals such as the ICTR and ICTY. By examining genocide incidents from the 20th and 21st centuries, the research highlights various shortcomings in the accountability framework, such as political interference, inconsistent legal enforcement, and insufficient international collaboration from member states in extraditing suspects. Legal and administrative obstacles, such as evidence collection and witness protection, also hinder judicial processes. Nevertheless, there are opportunities to enhance the system's effectiveness, including strengthening the authority of international judicial bodies, improving inter-state coordination, and utilizing technology in genocide investigations. By addressing these shortcomings, the international legal system is expected to become more effective in upholding justice and preventing future acts of genocide.*

Keywords: *Genocide, International Law, War Crimes Tribunal*

Abstrak. Genosida terhadap warga sipil merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, menuntut respons tegas komunitas internasional. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga mengancam stabilitas global. Akuntabilitas hukum bagi pelaku genosida menjadi aspek krusial dalam sistem hukum internasional. Artikel ini mengevaluasi mekanisme akuntabilitas hukum, menyoroti efektivitas, tantangan, dan peluang yang dihadapi lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta pengadilan ad hoc seperti ICTR dan ICTY. Melalui analisis kasus genosida di abad ke-20 dan ke-21, ditemukan kelemahan dalam sistem akuntabilitas, termasuk pengaruh politik, ketimpangan penerapan hukum, serta kurangnya kerja sama negara anggota dalam mengekstradisi tersangka. Kendala hukum dan administratif, seperti pengumpulan bukti dan perlindungan saksi, juga menjadi hambatan dalam proses peradilan. Namun, terdapat peluang untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, seperti penguatan kewenangan lembaga peradilan internasional, peningkatan koordinasi antarnegara, serta pemanfaatan teknologi dalam investigasi kejahatan genosida. Dengan mengatasi kelemahan yang ada, sistem hukum internasional diharapkan dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan mencegah genosida di masa depan.

Kata kunci: Genosida, Hukum Internasional, Peradilan Kejahatan Perang.

1. LATAR BELAKANG

Genosida menjadi salah satu kasus kejahatan krusial dalam perkembangan hukum skala internasional karena tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga bertujuan untuk menghancurkan suatu kelompok berdasarkan identitas tertentu, seperti etnis, agama, ras, atau kebangsaan. Terminologi “genosida” kali pertama diperkenalkan dalam buku *Axis Rule in Occupied Europe* (1944) oleh Raphael Lemkin, yang menyatukan beberapa kata yaitu Yunani *genos* (kelompok atau suku), Latin *caedere* (membunuh). Definisi hukum genosida kemudian diformalkan dalam kerangka hukum internasional yang dirancang

untuk mencegah dan menindak pelaku genosida (Konvensi Genosida) yang diresmikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1948. Yang terkandung dalam Pasal 2 konvensi tersebut, genosida ditekankan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan utama memusnahkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok tertentu.

Sepanjang sejarah, dunia telah menyaksikan berbagai peristiwa genosida yang mengakibatkan penderitaan massal. Salah satu contoh paling dikenal adalah Holocaust yang dilakukan oleh Nazi Jerman, yang selama Perang Dunia Ke II menyebabkan tewasnya sekitar enam juta orang Yahudi. Selain itu, genosida terhadap etnis Armenia oleh Kekaisaran Ottoman, pada tahun 1994, terjadi pembantaian massal terhadap kelompok Tutsi di Rwanda yang menyebabkan lebih dari 800.000 orang kehilangan nyawa, serta kekejaman yang terjadi di bekas Yugoslavia menunjukkan bahwa genosida merupakan ancaman nyata bagi kemanusiaan. Peristiwa-peristiwa tersebut menegaskan pentingnya mekanisme hukum internasional yang kuat untuk memastikan akuntabilitas pelaku serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Sebagai respons terhadap berbagai tragedi genosida yang terjadi, komunitas internasional telah berupaya membangun sistem hukum yang bertujuan untuk mencegah dan mengadili kejahatan ini. Konvensi Genosida 1948 menjadi landasan utama dalam hukum internasional, diikuti dengan pembentukan tribunal khusus yaitu *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) dan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY), menjadi tonggak penting dalam sejarah penegakan hukum internasional. Selain itu, pendirian Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Statuta Roma pada tahun 1998 menandai langkah penting dalam upaya membangun sistem peradilan yang dapat mengadili pelaku kejahatan yang melanggar HAM berat seperti kejahatan perang, genosida (pemusnahan) dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya.

Sementara itu, efektivitas mekanisme hukum yang ada masih menjadi perdebatan. Kendala politik, kurangnya kerja sama antarnegara, serta terbatasnya yurisdiksi pengadilan internasional seringkali menjadi hambatan dalam menegakkan keadilan. Misalnya, banyak negara yang belum mengadopsi Statuta Roma, oleh karena itu ICC tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menuntut pelaku genosida di wilayah negara tersebut. Selain itu, beberapa negara dengan pengaruh politik besar terkadang menggunakan posisinya untuk menghambat investigasi dan penuntutan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam genosida.

Kegagalan komunitas internasional dalam mencegah genosida juga terlihat dalam beberapa kasus, seperti genosida di Rwanda, di mana PBB tidak segera mengambil tindakan meskipun telah menerima laporan mengenai potensi terjadinya pembantaian massal. Hal serupa juga terjadi dalam konflik di Darfur dan Myanmar, di mana meskipun terdapat bukti pelanggaran HAM yang terstruktur, respons internasional masih cenderung lamban dan terbatas.

Beberapa tantangan utama dalam sistem akuntabilitas hukum internasional terhadap genosida meliputi faktor politik, keterbatasan sumber daya, serta implementasi hukum yang tidak merata di tingkat domestik. Negara-negara dengan kepentingan geopolitik tertentu sering kali menghambat proses hukum untuk melindungi sekutu mereka atau menghindari konsekuensi politik. Misalnya, dalam kasus dugaan genosida terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, meskipun berbagai laporan menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius, belum ada langkah konkret yang diambil oleh komunitas internasional karena faktor diplomasi dan kepentingan ekonomi.

Selain itu, sistem peradilan internasional menghadapi kendala dalam hal pendanaan, pengumpulan bukti, dan perlindungan saksi. ICC, misalnya, sering kali kesulitan dalam mengeksekusi surat perintah penangkapan terhadap tersangka genosida karena kurangnya kerja sama dari negara-negara tempat tersangka berada. Tribunal khusus seperti ICTR dan ICTY juga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mereka tangani, sehingga keadilan bagi para korban sering kali tertunda.

Tantangan lainnya adalah kurangnya harmonisasi hukum internasional dengan hukum domestik di berbagai negara. Meskipun banyak negara telah meratifikasi Konvensi Genosida, tidak semua memiliki peraturan nasional yang memungkinkan mereka untuk menuntut pelaku genosida secara efektif. Beberapa negara bahkan menolak untuk mengekstradisi tersangka ke pengadilan internasional dengan alasan hukum domestik yang tidak sejalan dengan standar internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana mekanisme hukum internasional mampu memberikan akuntabilitas bagi para pelaku genosida dan keadilan bagi korban. Dengan menelaah peran lembaga-lembaga seperti ICC, ICTR, ICTY, serta keterlibatan Dewan Keamanan PBB, penelitian ini akan mengidentifikasi efektivitas dan kelemahan dalam sistem hukum yang ada.

Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti berbagai hambatan yang menghalangi penegakan hukum, mulai dari kendala politik, kesulitan dalam pengumpulan bukti, hingga keterbatasan dalam kerja sama internasional. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus terhadap beberapa peristiwa genosida yang telah terjadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam menegakkan keadilan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan reformasi sistem hukum internasional agar lebih efektif dalam mencegah serta menangani kasus genosida. Sebuah sistem hukum yang kuat dan efektif tidak hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi langkah krusial dalam mencegah terulangnya kejahatan ini di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut teori hukum internasional, kejahatan genosida dikategorikan sebagai *jus cogens norm*, yaitu norma hukum internasional yang bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian internasional mana pun. Konvensi Genosida 1948 secara tegas mendefinisikan genosida dalam Pasal II dimaksudkan menjadi sebuah perilaku menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok tertentu. Lebih lanjut, Konvensi Genosida juga menekankan prinsip *individual criminal responsibility*, yang berarti bahwa setiap individu, termasuk pejabat tinggi negara, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan genosida tanpa adanya kekebalan hukum. Prinsip ini dipertegas dalam Pasal IV Konvensi Genosida serta Pasal 27 Statuta Roma (Christianti, 2021).

Genosida juga tunduk pada prinsip *universal jurisdiction*. Prinsip ini memungkinkan suatu negara untuk menuntut pelaku genosida meskipun kejahatan tersebut tidak dilakukan di wilayahnya, korban bukan warganya, dan pelaku bukan warga negaranya. Teori ini dilandasi oleh anggapan bahwa kejahatan genosida mengancam komunitas internasional secara keseluruhan, sehingga setiap negara bertanggung jawab agar mencegah dan menghukumnya. Sementara itu, dalam hal tanggung jawab negara, *Responsibility to Protect (R2P)* menjadi salah satu konsep modern yang menegaskan kewajiban negara agar melindungi penduduknya dari kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis, kejahatan perang dan kejahatan genosida. Kegagalan negara dalam melakukan perlindungan ini membuka ruang bagi intervensi internasional.

Penegakan hukum terhadap genosida dihadapkan pada tantangan struktural, politis, dan yuridis. Teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa hukum bukan hanya norma di atas kertas, tetapi juga harus berfungsi secara nyata dalam masyarakat. Dalam konteks ini, lemahnya implementasi hukum internasional terhadap genosida menunjukkan adanya gap antara regulasi normatif dengan realitas penegakan.

Unsur utama dalam genosida adalah niat (*mens rea*) untuk menghancurkan kelompok tertentu. Dalam doktrin hukum pidana, *mens rea* adalah elemen subyektif yang menjadi syarat utama pembuktian kejahatan. Teori ini menempatkan niat sebagai pusat pertanggungjawaban pidana. Namun dalam praktik, seperti yang ditunjukkan oleh yurisprudensi ICTR dalam *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, pembuktian niat genosida sangat sulit tanpa adanya dokumen perintah eksplisit atau bukti komunikasi yang menunjukkan tujuan sistematis.

Integrasi norma internasional ke dalam sistem hukum nasional merupakan tantangan utama, terutama bagi negara dengan sistem hukum tertutup (*dualist system*) seperti Indonesia. Teori monisme dan dualisme menjelaskan perbedaan pendekatan negara dalam mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum domestik. Dalam sistem dualistik, norma internasional tidak otomatis berlaku tanpa ratifikasi dan transformasi ke dalam undang-undang nasional.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum internasional dalam memberikan akuntabilitas bagi pelaku genosida dan keadilan bagi korban. Pendekatan yuridis normatif melibatkan pengkajian atas regulasi yang berlaku (Peraturan Perundang-undangan) serta prinsip-prinsip hukum, dan pandangan hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

Pada konteks kajian ini, data yang dijadikan dasar terdiri atas bahan hukum pokok dan bahan hukum tambahan. Bahan hukum pokok mencakup peraturan dan perundang-undangan internasional yang berlaku seperti, Statuta Roma 1998 dan Konvensi Genosida 1948, serta dokumen-dokumen resmi dari lembaga-lembaga internasional terkait. Bahan hukum tambahan berasal dari karya-karya ilmiah, jurnal, dan artikel hukum yang membahas topik genosida dan mekanisme hukum internasional.

Data dikumpulkan melalui penelusuran pustaka dengan menelaah berbagai literatur juga melalui kajian terhadap dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji isi dan konteks dari bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memahami bagaimana mekanisme hukum internasional berfungsi dalam kasus genosida.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas dan kelemahan dalam sistem hukum internasional terkait penanganan kasus genosida, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun genosida telah dikodifikasi secara jelas sebagai kejahatan internasional melalui berbagai instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi Genosida) tahun 1948 dan *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma) tahun 1998, penegakan hukum terhadap kejahatan ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, politis, dan implementatif di tingkat nasional dan internasional.

Kerangka hukum internasional yaitu kuat di atas kertas, lemah dalam praktik merupakan salah satu tantangan yang sedang dihadapi. Secara normatif, Konvensi Genosida 1948 merupakan instrumen hukum internasional pertama yang secara tegas menyatakan bahwa genosida adalah *crime under international law*. Dalam Pasal II, genosida yaitu tindakan yang bertujuan menghancurkan suatu kelompok tertentu, secara keseluruhan maupun sebagian, berdasarkan latar belakang nasional, etnis, ras, dan agama. Konvensi ini memperluas cakupan tindak pidana melalui Pasal III yang meliputi konspirasi, hasutan, percobaan, dan keterlibatan dalam genosida, serta menegaskan bahwa tidak ada kekebalan, bahkan bagi pejabat negara (Pasal IV).

Statuta Roma 1998 kemudian memperkuat pengaturan tersebut dengan menetapkan genosida termasuk dalam empat jenis kejahatan internasional utama yang menjadi kewenangan pengadilan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) ICC untuk diadili. Namun, yurisdiksi ICC dibatasi pada negara yang mengikat dirinya pada Statuta Roma, kecuali ada sumber dari organisasi keamanan internasional (*Perserikatan Bangsa-Bangsa*) PBB (Pasal 13 dan 15 Statuta Roma). Inilah yang menjadi hambatan utama dalam efektivitas penegakan hukum. Misalnya, kejahatan terhadap etnis

Rohingya di Myanmar atau dugaan genosida terhadap Muslim Uighur di Tiongkok tidak dapat diadili di ICC karena negara-negara tersebut bukan pihak dalam Statuta, dan Dewan Keamanan gagal merujuk kasus tersebut karena penggunaan hak veto oleh anggota tetap seperti Tiongkok dan Rusia.

Selain itu, Kontribusi pengadilan Ad Hoc dan yurisprudensi internasional juga termasuk dalam salah satu tantangan yang sering dihadapi. Sebelum terbentuknya ICC, komunitas internasional membentuk pengadilan ad hoc, seperti (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) ICTY dan (International Criminal Tribunal for Rwanda) ICTR. Keduanya memainkan peran penting dalam membentuk yurisprudensi hukum pidana internasional. Kasus *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu* (ICTR-96-4) menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya pengadilan internasional mengakui bahwa kekerasan seksual sistematis dapat merupakan bagian dari tindakan genosida.

Namun, efektivitas pengadilan ad hoc ini dibatasi oleh lingkup yurisdiksi yang bersifat sementara dan terbatas secara geografis. Proses persidangan yang panjang dan mahal juga menjadi tantangan, sebagaimana tercermin dalam laporan evaluasi PBB (UN General Assembly Report A/66/210, 2011) yang menyebutkan bahwa biaya operasional ICTY dan ICTR mencapai miliaran dolar AS.

Keterbatasan implementasi di tingkat nasional Di tingkat nasional, tantangan utama adalah ketidakharmonisan antara hukum internasional dan peraturan domestik. Banyak negara, salah satunya Indonesia, telah menyatakan ratifikasinya terhadap Konvensi Genosida sejak 1958 melalui (Undang-Undang No. 9 Tahun 1958), tetapi selama beberapa dekade tidak memiliki pengaturan eksplisit dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara spesifik mengkriminalisasi genosida.

Namun, (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengalami perkembangan dalam KUHP baru yang secara eksplisit memasukkan genosida yang di mana termasuk dalam tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 599 sampai Pasal 605. Dalam Pasal 600 ayat (1), disebutkan bahwa: "Setiap orang yang dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama melakukan pembunuhan terhadap anggota kelompok tersebut, dipidana karena melakukan genosida dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun." Ini merupakan kemajuan penting, karena Indonesia secara resmi mengakui yurisdiksi nasional terhadap

kejahatan genosida dan membuka ruang bagi pengadilan domestik untuk memproses kejahatan ini tanpa bergantung pada mekanisme internasional. Namun demikian, implementasi praktis dari pasal-pasal tersebut masih harus diuji.

Kesulitan dalam pembuktian dan penegakan salah satu kendala terbesar dalam proses hukum genosida adalah pembuktian *mens rea* atau niat untuk menghancurkan kelompok tertentu, yang menjadi elemen utama dalam unsur genosida. Hal ini diperumit dengan hilangnya bukti akibat konflik, intimidasi terhadap saksi, serta akses terbatas ke wilayah konflik. Dalam sistem hukum Indonesia, Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. juga belum sepenuhnya mencakup kejahatan genosida sebagai klasifikasi tersendiri. Fokus utama masih pada salah satu bentuk kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Selain itu, perlindungan saksi maupun korban dirasa kurang optimal, meskipun LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), terutama dalam konteks konflik bersenjata.

Tantangan politik dan kebutuhan reformasi struktural merupakan efektivitas sistem hukum internasional sangat tergantung pada kemauan politik global. Hak veto dalam Dewan Keamanan sering digunakan untuk melindungi negara atau pihak yang berkepentingan, meskipun terdapat bukti kuat mengenai keterlibatan mereka dalam kejahatan genosida. Kasus Rwanda (1994), Darfur (2003), hingga Tigray di Ethiopia menunjukkan kegagalan komunitas internasional untuk bertindak tepat waktu.

Reformasi struktural diperlukan, termasuk pembatasan penggunaan hak veto dalam kasus pelanggaran HAM berat, sebagaimana telah diusulkan oleh beberapa negara melalui inisiatif (Responsibility to Protect) R2P. Selain itu, penguatan pengadilan domestik dan penerapan prinsip *jurisdiction universelle* dapat menjadi alternatif untuk menjerat pelaku genosida di manapun mereka berada, seperti yang dilakukan oleh Jerman dalam pengadilan terhadap pelaku kejahatan di Suriah pada 2021 (Oberlandesgericht Koblenz).

Relevansi pengaturan genosida dalam KUHP lama dan KUHP baru di Indonesia. Sebelum diberlakukannya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), hukum pidana nasional Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai kejahatan genosida dalam KUHP lama (Wetboek van Strafrecht). KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda hanya mencakup delik-delik umum seperti pembunuhan (Pasal 338), pembunuhan berencana (Pasal 340), dan penganiayaan berat (Pasal 351–355), namun tidak mengenal

konsep kejahatan berat di ranah internasional seperti genosida, konflik bersenjata yang melanggar hukum, serta kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Pengaturan mengenai (extraordinary crimes) tindak kejahatan luar biasa baru mulai diakui secara nasional melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dimana mengambil sebagian aturan-aturan dari hukum internasional, termasuk pengertian dan unsur-unsur genosida. Dalam Pasal 8 UU tersebut, genosida didefinisikan sesuai dengan Pasal 2 Konvensi Genosida 1948. Meskipun demikian, implementasi UU ini masih terbatas karena mekanisme dan yurisdiksi Pengadilan HAM Indonesia tidak selalu mampu menjangkau atau menindak kejahatan yang kompleks seperti genosida, terlebih ketika unsur politik turut bermain.

- KUHP baru Indonesia (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) membawa kemajuan penting karena mulai mengakui dan memasukkan kejahatan genosida secara eksplisit dalam bagian khusus tentang Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Dunia Internasional. Dalam Pasal 599 KUHP baru, genosida dapat diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan suatu kelompok tertentu maupun semuanya berdasarkan kebangsaan, kelompok etnik, ras, maupun keagamaan . Pasal ini mencakup bentuk-bentuk tindakan seperti:
- Tindakan pembunuhan terhadap individu yang menjadi bagian dari suatu kelompok.
- Perbuatan yang menimbulkan kesakitan fisik maupun tekanan psikologis yang serius bagi anggota kelompok tersebut.
- Menempatkan kelompok dalam situasi yang dirancang untuk menghancurkan mereka secara fisik.
- Mencegah kelahiran dalam kelompok.
- Memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain.

Dengan demikian, KUHP baru menunjukkan langkah progresif dalam menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional. Meski begitu, tanpa peraturan pelaksana yang memadai dan pelatihan aparat penegak hukum, pengaturan normatif ini belum tentu dapat diimplementasikan secara efektif.

Terdapat kesulitan pembuktian unsur “niat genosida” dan tantangan yuridis dimana ada tantangan terpenting yang dihadapi dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan genosida adalah pembuktian unsur niat (*mens rea*) dengan tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok baik secara keseluruhan maupun sebagian. Berbeda dengan kejahatan pembunuhan biasa yang hanya membutuhkan pembuktian kehendak

untuk membunuh individu, genosida menuntut adanya pembuktian bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam konteks kebijakan sistematis dan terstruktur untuk memusnahkan kelompok berdasarkan identitas tertentu.

Dalam praktiknya, unsur ini sangat sulit dibuktikan tanpa dokumen perintah tertulis, kesaksian dari pelaku tingkat tinggi, atau bukti komunikasi internal yang menunjukkan niat. Hal ini sering menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku, yang dapat berdalih bahwa tindakannya adalah bagian dari operasi militer atau tindakan defensif terhadap kelompok separatis.

Oleh karena itu, keberhasilan penuntutan genosida sangat tergantung pada kekuatan investigasi, keandalan saksi, serta adanya kerja sama internasional dalam mengakses dokumen dan pelaku. Peran International Criminal Court (ICC) berdasarkan hasil perkembangan dan didirikan dari Statuta Roma 1998 diharapkan menjadi garda terdepan dalam penuntutan pelaku genosida. Namun, yurisdiksi ICC masih dibatasi oleh keanggotaan negara atau rujukan dari Dewan Keamanan PBB. Ini menjadikan ICC sangat rentan terhadap tekanan politik, terutama karena negri-negri jauh dan besar yang berpotensi seperti Amerika Serikat, Rusia, serta Tiongkok bukanlah pihak dalam Statuta Roma.

Selain itu, banyak negara berkembang masih ragu untuk bekerja sama dengan ICC karena khawatir akan kedaulatan mereka terganggu, atau karena hubungan diplomatik dengan negara pelaku. Sebagai contoh, Sudan sempat menolak bekerja sama dalam eksekusi perintah penangkapan terhadap Omar al-Bashir meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka genosida oleh ICC.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, hukum internasional telah memberikan kerangka yang cukup jelas dalam mengatur dan meng kriminalisasi tindakan genosida, baik melalui Konvensi Genosida 1948 maupun Statuta Roma 1998. Pengaturan tersebut diperkuat oleh pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta pengadilan ad hoc seperti ICTY dan ICTR, yang telah menghasilkan yurisprudensi penting dalam pengembangan hukum pidana internasional.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dalam praktiknya masih sangat terbatas. Hambatan tersebut berasal dari aspek yurisdiksi

terbatas, tarik ulur kepentingan politik global (terutama di Dewan Keamanan PBB), serta kelemahan implementasi hukum di tingkat domestik. Keterbatasan dalam pengumpulan bukti dan pembuktian unsur niat (*mens rea*) semakin memperparah tantangan dalam proses peradilan.

Dalam konteks nasional, Indonesia mengalami kemajuan melalui pengesahan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang secara eksplisit mengatur genosida sebagai tindak pidana. Namun pengaturan ini masih membutuhkan penguatan dari aspek implementatif dan koordinasi antar lembaga, termasuk harmonisasi dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perbandingan menggunakan KUHP lama yang sama sekali tidak menyebutkan kejahatan genosida menunjukkan peningkatan positif dalam komitmen hukum nasional terhadap isu ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum internasional dalam menangani kejahatan genosida masih belum optimal, dan sangat tergantung pada kemauan politik negara-negara serta kesiapan sistem hukum domestik masing-masing negara dalam menerjemahkan norma internasional ke dalam tindakan nyata.

KUHP baru Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menandai kemajuan penting dengan mengadopsi secara eksplisit kejahatan genosida ke dalam sistem hukum nasional, sejalan dengan standar internasional. Pasal 599 menjelaskan berbagai bentuk tindakan genosida, menunjukkan komitmen hukum terhadap perlindungan kelompok berdasarkan identitas etnis, ras, kebangsaan, atau agama.

Namun, implementasi efektif masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam hal pembuktian unsur niat (*mens rea*) yang membedakan genosida dari kejahatan pembunuhan biasa. Selain itu, keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada dukungan instrumen pelaksana, pelatihan aparat, dan kerja sama internasional. Meskipun International Criminal Court (ICC) berperan penting dalam menangani kejahatan genosida secara global, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan yurisdiksi dan dinamika politik internasional.

DAFTAR REFERENSI

Apriza, A., Safa'at, M., & Octavia, O. (2024). Kejahatan genosida dan hukum internasional: Analisis peran ICC dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan keadilan. *Jurnal PROTEIN*, 2(1), 316–324.
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/762/1025/4052>

- Bassiouni, M. C. (2003). *Introduction to international criminal law*. Transnational Publishers.
- Cassese, A. (2008). *International criminal law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Chritianti, D. (2021). *Hukum pidana internasional*. Sinar Grafika.
- Hafidh, M. P. (2020). Kejahatan genosida dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(3), 119–134.
- Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, 9 Desember 1948, 78 U.N.T.S. 277.
<https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf>
- Mohajan, H. K. (2021). Kasus kejahatan genosida menurut hukum internasional. *Lex Administratum*, 9(6), 30–45.
https://repository.unsri.ac.id/159491/8/RAMA_74201_02011382025364_0009057805_0031016203_01_front_ref.pdf
- Schabas, W. A. (2009). *Genocide in international law: The crime of crimes* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511575556>
- Siswanto, A. (2021). *Pengaturan dan elemen kejahatan genosida menurut hukum internasional* [Skripsi, Universitas Lampung]. <http://digilib.unila.ac.id/55744/>
- Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, 17 Juli 1998, 2187 U.N.T.S. 90.
<https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- United Nations. (1948). *Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide*. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
- United Nations. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>